



Politik Hukum *Omnibus Law* Terkait *Cybercrime* di Indonesia dalam Perspektif Hukum Progresif

Dicky Eko Prasetyo*

*Magister Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya

dicky.23004@mhs.unesa.ac.id

Keyword:

Cybercrime;
Progressive Law;
Omnibus Law.

Kata Kunci:

Cybercrime; Hukum
Progresif; Omnibus
Law.

Abstract: *The problem related to the development of cybercrime in Indonesia is that there are several cybercrime developments in Indonesia that have not been regulated in statutory regulations, giving rise to a legal vacuum. Apart from that, the spread of regulations regarding cybercrime in various laws and regulations in Indonesia also has the potential to cause disharmony regarding regulations regarding cybercrime. This research aims to analyze and promote the need for legislation regarding cybercrime in a centralized and integrated manner using the omnibus law method from a progressive legal perspective. This research is normative legal research which prioritizes conceptual and statutory approaches. The research results show that the urgency of forming a centralized and integrated cybercrime law is intended to overcome various legal gaps related to cybercrime in Indonesia. Efforts to form cyber crime laws in a centralized and integrated manner using the omnibus law method viewed from a progressive legal perspective are intended to accommodate the legal needs of society because by referring to a progressive legal perspective the law exists to facilitate various human developments and needs. Apart from that, optimizing the omnibus law method in forming cyber crime laws in a centralized and integrated manner to create laws that are effective, efficient and useful for society.*

Abstrak: Problematika terkait dengan perkembangan *cybercrime* di Indonesia adalah terdapat beberapa perkembangan *cybercrime* di Indonesia yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan adanya kekosongan hukum. Selain itu, dengan tersebarnya pengaturan mengenai *cybercrime* dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia juga berpotensi menimbulkan disharmoni terkait pengaturan mengenai *cybercrime*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sekaligus menggagas diperlukannya undang-undang mengenai *cybercrime* (tindak pidana siber) secara terpusat dan terpadu dengan metode *omnibus law* dalam perspektif hukum progresif. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengedepankan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa urgensi pembentukan undang-undang tindak pidana siber secara terpusat dan terpadu dimaksudkan untuk mengatasi berbagai kekosongan hukum terkait dengan *cybercrime* di Indonesia. Upaya pembentukan undang-undang tindak pidana siber secara terpusat dan terpadu dengan metode *omnibus law* ditinjau dari perspektif hukum progresif dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat karena dengan mengacu pada perspektif hukum progresif hukum ada untuk memfasilitasi berbagai perkembangan dan kebutuhan manusia. Selain itu, pengoptimalan metode *omnibus law* dalam pembentukan undang-undang tindak pidana siber secara terpusat dan terpadu untuk membuat undang-undang yang efektif, efisien, serta berdaya guna bagi masyarakat.

Informasi Artikel: Diterima: 15-02-2024, Disetujui: 13-03-2024, Dipublikasikan: 21-03-2024

I. PENDAHULUAN

Perkembangan dunia maya yang semakin komprehensif menjadikan dunia maya sebagai *the new world* atau dunia baru bagi setiap manusia[1]. Dunia baru dalam konteks ini dimaksudkan bahwa dunia maya merupakan tempat beraktivitas manusia sebagaimana di dunia faktual. Hampir setiap tindakan manusia selalu identik dan berkaitan dengan dunia maya. Bahkan, hingga berbagai bidang pekerjaan manusia pun juga telah menggunakan dan mengoptimalkan dunia maya. Dunia maya sejatinya telah melahirkan suatu komunitas masyarakat baru yang bernama masyarakat siber (*cyber society*)[2].

Masifnya perkembangan dunia maya sejatinya berimplikasi pada dua hal yaitu implikasi positif dan negatif. Implikasi secara positif dapat dilihat bahwa dunia maya dapat meningkatkan produktivitas manusia termasuk penggunaan dunia maya sebagai sarana untuk mempermudah berbagai bidang pekerjaan manusia[3]. Meski begitu, perkembangan dunia maya juga menimbulkan implikasi negatif yang salah satunya berupa meningkatnya jenis kejahatan baru yang sulit dilacak bahkan sulit diketahui pelakunya karena kejahatan ini memanfaatkan dunia digital dan berbasis teknologi informasi. Tindak kejahatan baru yang berkembang seiring dengan perkembangan dunia maya inilah yang lazim disebut sebagai *cybercrime*[4].

Cybercrime atau tindak pidana siber di Indonesia semakin masif perkembangannya baik secara kuantitas maupun kualitas. Secara kuantitas, perkembangan *cybercrime* dapat dilihat dari meningkatnya jumlah *cybercrime* setiap tahunnya. Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS), pada tahun 2019, jumlah *cybercrime* di Indonesia mencapai 269.324 kasus dan pada tahun 2020 mencapai 6.388 kasus[5]. Menurut data Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), pada tahun 2021 saja, terdapat sejumlah 888.711.736 serangan siber yang menyerang Indonesia[6]. Masih menurut data dari BSSN, pada kurun tahun 2023-2023, terdapat 376 dugaan kebocoran data akibat serangan siber[7]. Data yang diungkapkan tersebut sejatinya menegaskan bahwa semakin masif dan canggihnya perkembangan *cybercrime*.

Perkembangan terkait *cybercrime* selain secara kuantitas juga meningkat secara kualitas seperti adanya *cyberterrorism*, *cybersecurity*, serta berbagai jenis tindak pidana siber yang semakin berkembang seiring dengan perkembangan teknologi [8]. Selain itu, jenis *cybercrime* juga semakin berkembang dalam praktiknya dengan adanya *web phishing*, *cyberporn*, *cracking*, *spoofing*, dan berbagai jenis *cybercrime* yang berkembang secara praktis lainnya [9]. Berbagai perkembangan terkait dengan *cybercrime* tersebut ada yang dapat diantisipasi melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, khususnya melalui UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya, namun tidak sedikit yang belum mendapatkan pengaturan khusus di Indonesia.

Pengaturan mengenai *cybercrime* juga tidak secara spesifik difokuskan pada UU ITE, tetapi juga berkembang di beberapa peraturan perundang-undangan lainnya seperti UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP (KUHP Baru) hingga UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Problematika terkait dengan perkembangan *cybercrime* di Indonesia adalah terdapat beberapa perkembangan *cybercrime* di Indonesia yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan adanya kekosongan hukum. Selain itu, dengan tersebarnya pengaturan mengenai *cybercrime* dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia juga berpotensi menimbulkan disharmoni terkait pengaturan mengenai *cybercrime*. Hal inilah yang sejatinya melandasi diperlukannya pengaturan secara khusus di tingkat undang-undang mengenai *cybercrime* secara terpusat dan terpadu.

Pengaturan secara khusus mengenai *cybercrime* secara terpusat dan terpadu di Indonesia akan lebih optimal jika dirumuskan dengan metode *omnibus law* supaya dapat melakukan harmonisasi secara efisien terhadap pengaturan *cybercrime* yang sudah tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sekaligus menggagas diperlukannya undang-undang mengenai *cybercrime* (tindak pidana siber) secara terpusat dan terpadu dengan metode *omnibus law* dalam perspektif hukum progresif. Perspektif hukum progresif digunakan sebagai bahan pisau analisis karena berkaitan dengan orientasi hukum progresif untuk

melayani kebutuhan hukum manusia. Penelitian ini berupaya untuk menjawab dua isu hukum yaitu urgensi pembentukan Undang-Undang tindak pidana siber secara terpusat dan terpadu dan upaya pembentukan Undang-Undang tindak pidana siber secara terpusat dan terpadu dengan metode *omnibus law* ditinjau dari perspektif hukum progresif.

Penelitian mengenai *cybercrime* di Indonesia sejatinya telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Infantono, dkk. (2021) yang secara khusus membahas mengenai *cybersecurity* [10]. Penelitian lebih lanjut juga dilakukan oleh Fery (2022) yang secara spesifik membahas keadilan restoratif bagi korban *cybercrime*[11]. Penelitian selanjutnya juga dilakukan oleh Faridah (2023) yang membahas mengenai tindak pidana siber berbasis pornografi [12]. Dari ketiga penelitian terdahulu tersebut, penelitian penulis yang secara khusus membahas mengenai analisis dan gagasan perumusan undang-undang mengenai *cybercrime* (tindak pidana siber) secara terpusat dan terpadu dengan metode *omnibus law* sejatinya belum dilakukan analisis secara komprehensif oleh ketiga peneliti sebelumnya sehingga penelitian ini merupakan penelitian yang orisinal.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dengan fokus pada analisis dan gagasan pembentukan undang-undang mengenai *cybercrime* (tindak pidana siber) secara terpusat dan terpadu dengan metode *omnibus law* adalah penelitian hukum normatif. Sebagai penelitian hukum normatif, maka analisis atas konsep, asas, teori, serta peraturan perundang-undangan merupakan hal yang menjadi fokus analisis dari penelitian ini [13]. Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi: UU ITE beserta perubahannya dan UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3) beserta perubahannya. Bahan hukum sekunder adalah buku, artikel jurnal, serta website dan hasil penelitian yang membahas mengenai *cybercrime* dan metode *omnibus law*. Bahan non-hukum adalah kamus hukum. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep dan perundang-undangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Urgensi Pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Siber Secara Terpusat Dan Terpadu

Perkembangan tindak pidana siber yang semakin masif membuat adanya berbagai kekosongan hukum yang membuat beberapa aspek dalam tindak pidana siber tidak dapat diproses dalam hukum positif Indonesia karena belum diatur secara rinci. Mengacu pada pandangan Andi Hamzah bahwa *cybercrime* adalah kejahatan dibidang komputer secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara ilegal [14]. Dari pandangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *cybercrime* memiliki beberapa unsur seperti: sifatnya yang melawan hukum, menggunakan perangkat komputer atau perangkat digital lainnya, serta *locus* kejahatannya secara umum terjadi di dunia maya (dunia internet). Konsep kejahatan siber berkembang dari kejahatan komputer. Ini kembali ke tahun 1970-an ketika komputer hanya digunakan oleh orang-orang terbatas yang bekerja di bidang keamanan [15]. Jenis kejahatan dunia maya yang pertama adalah peretasan, pengrusakan, virus komputer, intrusi komputer, dan penipuan identitas.

Kemudian pada 1980-an dan 1990-an ketika komputer dan teknologi telah menjadi lebih utama dan karena komputer dan internet menjadi lebih banyak digunakan, kejahatan komputer menjadi lebih sering. Selama tahun 1990-an istilah kejahatan siber mulai digunakan karena penggunaan internet yang masif dan lebih luas. Saat ini, di era 2000-an ketika media sosial menjadi populer dan menjadi kebutuhan sehari-hari bagi pengguna komputer dan internet, kejahatan baru dikembangkan seperti itu dan menjadi jauh lebih canggih [16]. Sebagai contoh, jendela pop-up dimasukkan di depan situs web asli yang meminta korban untuk masuk. Dengan cara ini, penjahat akan mendapatkan nomor akun dan kata sandi korban. Dari perkembangan kejahatan komputer hingga apa yang saat ini kita sebut sebagai kejahatan dunia maya, disimpulkan bahwa jenis kejahatan yang diklasifikasikan sebagai kejahatan dunia maya adalah kejahatan

kontemporer yang menargetkan komputer, internet, dan teknologi untuk melakukan kejahatan tersebut.

The Budapest Convention on Cybercrime 2001 memiliki lingkup kejahatan dunia maya yang terbatas [17]. Ini adalah konvensi internasional pertama yang membahas kejahatan internet dan komputer. Meskipun konsep kejahatan siber tidak secara jelas menyatakan, konsep *cybercrime* dapat ditemukan dari ruang lingkup *cybercrime*. Dalam konvensi tersebut, jenis kejahatan yang akan diklasifikasikan sebagai kejahatan dunia maya terbatas pada empat kelompok pelanggaran. Pertama, pelanggaran terhadap kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data dan sistem komputer dengan cakupan pelanggaran adalah akses ilegal, intersepsi ilegal, gangguan data, gangguan sistem, dan penyalahgunaan perangkat. Kedua, pelanggaran terkait komputer dengan dua lingkup pelanggaran pemalsuan terkait komputer dan penipuan terkait komputer. Pelanggaran ketiga terkait dengan pelanggaran hak cipta dan hak terkait, dengan ruang lingkup pelanggaran terkait dengan pelanggaran hak cipta dan hak terkait. Yang terakhir, pelanggaran terkait konten yang hanya terbatas pada pelanggaran yang terkait dengan pornografi ana. Disimpulkan bahwa kecuali pornografi anak, konsep kejahatan dunia maya di bawah *The Budapest Convention on Cybercrime* 2001 tidak mencakup kejahatan lama dengan penggunaan komputer, internet, dan teknologi sebagai media untuk melakukan kejahatan sebagai bagian dari kejahatan dunia maya.

Dibandingkan dengan beberapa negara lain di dunia, Indonesia dapat dikatakan negara yang "sedikit" terlambat dalam merumuskan pengaturan terkait *cybercrime*. Di Indonesia, pertama kali pengaturan mengenai *cybercrime* sejatinya diatur melalui UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE yang kemudian diubah dengan UU No. 19 Tahun 2016 tentang UU ITE. Hal ini menegaskan bahwa pengaturan terkait *cybercrime* di Indonesia baru disahkan pada tahun 2008 sedangkan fenomena *cybercrime* di Indonesia sudah terjadi terlebih dahulu dari tahun 2008 tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa fenomena *cybercrime* ada terlebih dahulu dibandingkan dengan pengaturannya.

Setelah diundangkannya UU No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE beberapa peraturan perundang-undangan kemudian mencoba mengakomodasi potensi adanya *cybercrime* dengan adanya berbagai pengaturan seperti: UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi serta UU No. 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Cukup banyak pasal *cybercrime* UU ITE yang dicabut oleh UU KUHP, yaitu: Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), Pasal 30, Pasal 31 ayat (1), Pasal 31 ayat (2), Pasal 36, Pasal 45 ayat (1), Pasal 45 ayat (3), Pasal 45A ayat (2), Pasal 46, Pasal 47, dan Pasal 51 ayat (2). Hal ini sejatinya mempertegas komitmen penyusun KUHP Baru supaya perumusan aturan mengenai *cybercrime* harus memerhatikan perkembangan hukum yang ada.

Meski secara umum, pengaturan mengenai *cybercrime* telah diperbarui dan disempurnakan, namun terdapat beberapa aspek *cybercrime* yang secara spesifik belum mendapatkan pengaturan lebih lanjut, seperti:

- a. Tindak pidana *cyberterrorism* yang secara khusus belum mendapatkan pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Hal ini problematik, mengingat penegakan hukum tindak pidana terorisme secara konvensional dan terorisme melalui siber memerlukan langkah dan upaya yang berbeda;
- b. Tindak pidana *spamming*, yang tidak menimbulkan kerugian secara ekonomis namun menimbulkan gangguan dan perasaan tidak menyenangkan pada pihak korban yang belum diatur dalam berbagai peraturan yang ada, khususnya UU ITE. Sekalipun *spamming* telah terdapat dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, namun hal ini belum cukup karena *spamming* dalam UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual hanya yang berkaitan dengan kekerasan seksual, bukan *spamming* secara umum;
- c. Pengaturan secara komprehensif terkait *cyber attack* belum ada. Hal ini karena seyogyanya *cyber attack* dilakukan pengaturan dengan

mengedepankan kerjasama di tingkat internasional (tidak hanya nasional). Oleh karena itu, sekalipun dalam UU ITE dan KUHP Baru sudah terdapat pengaturan mengenai *cyber attack* namun hal itu belum cukup untuk secara optimal dan maksimal dalam menegakkan tindak pidana *cyber attack*.

Adanya berbagai problematika di atas, sejatinya mengamanatkan suatu pembentukan Undang-Undang tindak pidana siber yang terpadu, terpusat, serta terkodifikasi dalam suatu undang-undang untuk memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

B. Upaya Pembentukan Undang-Undang Tindak Pidana Siber Secara Terpusat Dan Terpadu Dengan Metode *Omnibus Law* Ditinjau Dari Perspektif Hukum Progresif

Perkembangan teknologi dan informasi memang memiliki dalam kaitannya dengan *cybercrime* sejatinya memiliki relevansi dengan gagasan hukum progresif sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo. Satjipto Rahardjo adalah salah satu pemikir hukum yang melihat realitas sosial-kemasyarakatan sebagai lahan yang harus digeluti dan diintegrasikan dengan aspek teoretik maupun praktik hukum [18]. Dalam hal ini, Satjipto Rahardjo dapat dikategorisasikan sebagai pemikir hukum berpaham sosiologis. Dalam bahasa aliran filsafat dalam Ilmu Hukum, pemikiran hukum dengan mengedepankan aspek sosiologis diidentikkan dengan istilah *sociological jurisprudence*. Hal ini tentu harus dibedakan dengan gagasan pemikiran sosial yang mengkaji hukum atau lazim disebut dengan *sociology of law*. Secara umum terdapat tiga perbedaan utama antara *sociological jurisprudence* dengan *sociology of law* yaitu[19]: pertama, *sociological jurisprudence*, berakar dari ilmu hukum tetapi dengan melihat realitas sosial-kemasyarakatan yang berpengaruh terhadap hukum. Dalam hal ini, *sociological jurisprudence* merupakan ranah Ilmu Hukum. Hal ini tentu berbeda dengan *sociology of law* yang berakar pada kajian ilmu sosial.

Kedua, *sociological jurisprudence* memandang hukum sebagai norma yang bersumber pada nilai untuk diterapkan dalam realitas sosial-kemasyarakatan. Realitas sosial-kemasyarakatan sebagai tempat hukum berkembang ini lah yang mendapatkan perhatian lebih, meski tetap mendudukan hukum sebagai norma yang bersumber pada nilai. Hal ini tentu berbeda dengan *sociology of law* yang memandang hukum sebagai aturan tertulis yang dibuat oleh negara (hukum positif). Hal ini dapat dipahami karena *sociology of law* secara sempit memandang hukum sebagai "produk" sosial. Ketiga, *sociological jurisprudence* sekalipun menggunakan perspektif pandangan ilmu lain, khususnya ilmu sosial dalam melengkapi pengkajian hukum tetap mempertahankan identitas dan karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang menawarkan solusi hukum atas suatu permasalahan yang lazim disebut preskripsi. Preskripsi ini lah yang tetap dipertahankan dalam *sociological jurisprudence* [20]. Hal yang berbeda bahwa *sociology of law* yang akarnya adalah ilmu sosial tetap menawarkan deskripsi realitas sosial dalam memandang hukum. Berdasarkan perbedaan antara *sociological jurisprudence* dan *sociology of law* di atas, maka Satjipto Rahardjo tetaplah digolongkan sebagai pemikir *sociological jurisprudence* [21].

Satjipto Rahardjo yang menawarkan gagasan hukum progresif sejatinya merupakan "kegelisahan intelektual" terkait dengan realitas praktik penegakan hukum yang "tercompang-camping" tidak jelas arahnya. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, realitas penegakan hukum pasca reformasi memperlihatkan hukum yang seolah "kehilangan induk". Hukum dan aparturnya ada namun kearah mana hukum akan bekerja masih menjadi pertanyaan. Hukum seperti seorang musafir yang tersesat dan tidak memiliki "kompas" sebagai pedoman arah. Realitas penegakan hukum tersebut yang kemudian membuat Satjipto Rahardjo menawarkan gagasan hukum progresif. Hukum progresif menurut pandangan Satjipto Rahardjo merupakan paradigma ber hukum yang perlu dijadikan alternatif dalam melihat realitas ber hukum bangsa Indonesia yang dalam kondisi tidak stabil (*chaos*)[22]. Hukum progresif diibaratkan sebagai kompas pemandu hukum Indonesia supaya dapat melayani manusia dan

kemanusiaan. Oleh karena itu, hukum progresif memiliki jargon bahwa hukum itu ada, hadir, serta berorientasi untuk manusia dan bukan sebaliknya, manusia dipaksakan untuk mengikuti riak hukum yang pada saat itu berjalan tidak menentu [23].

Hukum progresif, sejatinya memiliki beberapa karakter, yaitu sebagai berikut:

a. Hukum Sebagai Institusi yang Tidak Pernah Berhenti Melayani Manusia

Hukum progresif menganggap bahwa hukum merupakan proses untuk terus menjadi (*law as a process, law in the making*)[24]. Hal ini menegaskan hukum bukanlah sesuatu yang mutlak apalagi bersifat antikritik. Sebagai sesuatu yang terus menjadi, hukum progresif mengajak melihat dan memandang hukum sebagai bagian dari realitas kemasyarakatan yang dapat berubah setiap waktu. Hukum yang dapat berubah setiap waktu tersebut menekankan sifat hukum untuk terus berbenah dan selalu berubah. Hukum tidak boleh kaku dan beku dalam memandang realitas sosial-kemasyarakatan. Hukum dalam konteks ini memiliki karakter selalu bergerak dan berubah, mengikuti riak dinamika manusia. Dalam hal ini, hukum progresif tidak menafikkan kepastian hukum, karena salah satu nilai dasar hukum adalah kepastian hukum. Akan tetapi, karakter terus menjadi dalam hukum harus dipahami bahwa hukum progresif juga mengamini kepastian hukum, tetapi kepastian hukum yang dapat direvisi jika tidak sesuai dengan perkembangan serta realitas kemanusiaan yang ada.

b. Hukum Sebagai Ajaran Kemanusiaan dan Keadilan

Hukum progresif memandang dirinya sebagai ajaran kemanusiaan dan keadilan yang berarti bahwa hukum progresif itu sarat nilai[25]. Hukum progresif menegaskan bahwa hukum bukanlah hanya sekadar aturan yang dibuat oleh negara. Hukum progresif selalu melihat dimensi nilai dan filosofis dari hukum. Dalam hal ini, pembedaan serta pendobrakan atas nilai menjadi hal penting dalam memahami hukum. Selain itu, sebagai ajaran kemanusiaan hukum juga menekankan karakter manusia secara manusiawi. Aspek manusiawi dipahami bahwa manusia tidak dapat

didudukkan sebagai sentral dalam hukum progresif tetapi menjadi bagian dari sistem hukum secara keseluruhan yang mana terdapat manusia, makhluk hidup, serta alam raya pada umumnya. Dalam konteks ini, hukum progresif memandang manusia dengan sifat sebagai pengatur/pengendali/pelestari yang lazimnya disebut sebagai *khalifah*. Karakter manusia sebagai *khalifah* ini menuntut manusia untuk berlaku adil bagi sesama manusia, makhluk hidup, maupun terhadap lingkungan dan alam raya. Selain itu, dalam konteks keadilan, hukum progresif berupaya memandang hukum sebagai cerminan nilai keadilan di masyarakat. Hal ini berarti, hukum progresif harus menjadi konkretisasi dari gagasan keadilan yang berkembang di masyarakat.

c. Hukum Memiliki Dualitas Aspek: Perilaku dan Aturan

Hukum progresif berupaya menekankan hukum sebagai dualitas antara aturan dan perilaku (*rule and behavior*) [26]. Dalam hal ini, hukum dipahami sebagai kompleksitas antara aturan dan perilaku. Gagasan hukum progresif yang menekankan pemahaman hukum sebagai aturan dan perilaku sejatinya merupakan bentuk kritik terhadap positivisme hukum. Positivisme hukum memandang hukum hanya sebagai aturan. Bahkan secara lancing, H.L.A. Hart menegaskan bahwa hukum sebagai sistem aturan (*rule oriented*) [27]. Pandangan bahwa hukum sebagai sistem aturan tersebut sejatinya mereduksi makna hukum, khususnya bagi masyarakat Indonesia. Di Indonesia, hukum juga bersifat tertulis maupun tidak tertulis bahkan nilai-nilai hukum terkadang terejawentah dalam perilaku dan kebiasaan masyarakat.[28] Dalam hal ini, hukum progresif sejatinya berorientasi pada upaya memandang hukum secara holistik sebagai aturan sekaligus sebagai perilaku. Dalam hal ini, hukum progresif berupaya untuk melihat hukum tidak hanya sekedar kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to very meaning*) dari undang-undang atau hukum.[29] Dalam bahasan Ronald Dworkin, gagasan untuk menggali nilai-nilai hukum merupakan orientasi untuk menggali "*moral context*" dalam hukum.[30] Aspek moral ini lah yang sejatinya merupakan "jantung" dari hukum.

d. Hukum Sebagai Sarana Pembebasan

Hukum progresif sebagai sarana pembebasan sejatinya mengupayakan berbagai metode, pendekatan, dan kajian mengenai hukum baik secara teoretik maupun praktik dalam menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Hukum progresif sejatinya menolak pemahaman bahwa hukum sudah rapi dan terstruktur, bahkan menolak karakteristik tertentu dalam menganalisis hukum. Hukum progresif menghadirkan pandangan bahwa hukum harus dibebaskan dari berbagai anasir yang dapat menghambat perkembangan hukum, salah satunya adalah pandangan tunggal terhadap hukum[31]. Hukum yang di dalamnya terpancar nilai harus senantiasa digali berdasarkan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. Berdasarkan keempat karakteristik dari hukum progresif tersebut, penulis berpandangan bahwa hukum progresif berupaya menghadirkan paradigma ber hukum yang holistik, komprehensif, serta responsif. Hal ini supaya hukum selalu reaktif dengan perkembangan zaman.

Dari uraian gagasan hukum progresif di atas, maka salah satu solusi untuk mengatasi kekosongan hukum serta tersebarnya berbagai pengaturan terkait *cybercrime* di Indonesia dapat dilakukan dengan merumuskan *metode omnibus law* terkait dengan undang-undang tindak pidana siber. Metode *omnibus law* menurut Bayu Dwi Anggono merupakan metode untuk memperingkas proses penyusunan peraturan perundang-undangan dengan melakukan revisi dan harmonisasi dalam satu undang-undang.[32] Hal ini sejatinya relevan untuk mengatasi kekosongan hukum serta tersebarnya berbagai pengaturan terkait *cybercrime* di Indonesia.

Kesimpulan

Urgensi pembentukan undang-undang tindak pidana siber secara terpusat dan terpadu dimaksudkan untuk mengatasi berbagai kekosongan hukum terkait dengan *cybercrime* di Indonesia. Selain itu, pembentukan undang-undang tindak pidana siber secara terpusat dan terpadu juga bertujuan untuk mempermudah proses harmonisasi hukum terkait *cybercrime* yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan.

Upaya pembentukan undang-undang tindak pidana siber secara terpusat dan terpadu dengan metode *omnibus law* ditinjau dari perspektif hukum progresif dimaksudkan untuk mengakomodasi kebutuhan hukum masyarakat karena dengan mengacu pada perspektif hukum progresif hukum ada untuk memfasilitasi berbagai perkembangan dan kebutuhan manusia. Selain itu, pengoptimalan metode *omnibus law* dalam pembentukan undang-undang tindak pidana siber secara terpusat dan terpadu untuk membuat undang-undang yang efektif, efisien, serta berdaya guna bagi masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan pada Dosen Pengampu mata kuliah *cybercrime* di Magister Ilmu Hukum, Universitas Negeri Surabaya.

REFERENSI

- [1] A. P. Prabandari, I. Cahyaningtyas, K. Cahya, and S. Wibawa, "The Role of Indonesia Virtual Police in Countering Hate Speech on Social Media," *Icoleg* 2021, vol. 1, no. 1, p. 3, 2021, doi: 10.4108/eai.29-6-2021.2312584.
- [2] N. W. A. M. K. F. R. A. Majid, "Progress Report of Cyber Society v1.0 Development as a Learning Media for Indonesian Society to Support EFA," *Int. J. Eng. Pedagog.*, vol. 10, no. 4, pp. 133–145, 2020.
- [3] R. W. A. W, M. V. Poluakan, D. Dikayuana, H. Wibowo, and S. T. Raharjo, "Potret Generasi Milenial Pada Era Revolusi Industri 4.0," *Focus J. Pekerj. Sos.*, vol. 2, no. 2, p. 187, 2019, doi: 10.24198/focus.v2i2.26241.
- [4] P. Feryna Nur Rosyidah, Hadiyanto A. Rachim, "Social Media Trap: Remaja Dan Kekerasan Berbasis Gender Online," *Sosioglobal*, vol. 7, no. 1, p. 22, 2022.
- [5] Badan Pusat Statistik, "Statistik Kriminal 2021." 2022.
- [6] CNN Indonesia, "BSSN: Ada 888 Juta Serangan Siber Sepanjang 2021 CNN Indonesia." <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210913131225-12-693494/bssn-ada-888-juta-serangan-siber-sepanjang-2021> (Diakses Pada Tanggal 29 Oktober 2023), p. 1, 2021.
- [7] CNN Indonesia, "BSSN Endus 376 Data Vital Bocor Sepanjang 2022-2023." p. 1, 2023.
- [8] C. S. Hartati and A. Muhammad, "Combating Cybercrime and Cyberterrorism in Indonesia," *Hub. Int.*, vol. 11, no. 2, p. 49, 2023.
- [9] Aryono and J. Barkhuizen, "Criminal law enforcement of Phising attacks on online banking services," in *International Conference Health, Science And Technology (ICOHETECH)*, 2021, pp. 360–363.

- [10] E. Budi, D. Wira, and A. Infantono, "Strategi Penguatan Cyber Security Guna Mewujudkan Keamanan Nasional di Era Society 5.0," in *Prosiding Seminar Nasional Sains Teknologi dan Inovasi Indonesia (SENASTINDO)*, 2021, vol. 3, no. November, pp. 223–234, doi: 10.54706/senastindo.v3.2021.141.
- [11] M. S. Fery, "Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Siber Di Polda Jatim," *Kawruh Abiyasa*, vol. 2, no. 2, p. 169, 2022.
- [12] A. C. Banjarnahor and H. Faridah, "Tinjauan Yuridis Dalam Proses Pembuktian Cyber Pornography Yang Dilakukan Melalui Media Sosial Berdasarkan Hukum Positif Indonesia," *J. Anal. Huk.*, vol. 6, no. 1, pp. 33–47, 2023, doi: 10.38043/jah.v6i1.3998.
- [13] Suteki and G. Taufani, *Motodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Cetakan 3. Depok: RajaGrafindo Persada, 2020.
- [14] A. Hamzah, *Terminologi Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- [15] U. Indah and P. Sari, "Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Upaya Penanganan Cyber Crime Yang Dilakukan Oleh Virtual Police Di Indonesia," *Mimb. J. Huk.*, vol. 2, no. 1, p. 4, 2021.
- [16] A. Widiatno and G. Pratama, "Cyberporn Dalam Pasar Digital Non-Fungible Tokens: Prespektif Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik Dan Pornografi," *J. Justiciabelen*, vol. 2, no. 2, p. 91, 2022, doi: 10.35194/jj.v2i2.2110.
- [17] G. Mir and A. H. Sheikh, "Cyber Crime and Role of Law Enforcement to Tackle Online Crime in Jammu and Kashmir," *Indian J. Forensic Med. Toxicol.*, vol. 16, no. 4, p. 437, 2022, doi: 10.37506/ijfmt.v16i4.18657.
- [18] M. Harun, "Philosophical Study of Hans Kelsen ' s Thoughts on Law and Satjipto Rahardjo ' s Ideas on Progressive Law," *Walisongo Law Rev.*, vol. 1, no. 2, pp. 195–220, 2019, doi: 10.21580/Walrev/2019.1.2.4815.
- [19] R. Bin Mohamad and R. I. Wayan, "The Legal Pluralism in Law Education in Indonesia," *Sociol. Jurisprud. J.*, vol. 4, no. 1, pp. 1–5, 2021.
- [20] E. P. Pinto, "The jurisprudence of emergency medical care in India: an ethics perspective," *Indian J. Med. Ethics*, vol. 2, no. 4, pp. 231–238, 2017, doi: 10.20529/IJME.2017.053.
- [21] R. Banakar and M. Travers, "Introduction to Theory and Method in Socio-Legal Research," in *THEORY AND METHOD IN SOCIAL-LEGAL RESEARCH*, Oxford: Hart Publishing, 2005, pp. 1–8.
- [22] A. Rifai, *Menggapai Keadilan dengan Hukum Progresif: Sebuah Upaya Menyempurnakan Putusan Hakim pada Keadilan*, 1st ed. Makassar: CV Nas Media Pustaka, 2020.
- [23] S. Rahardjo, *Membedah Hukum Progresif*, 3rd ed. Jakarta: Kompas, 2008.
- [24] A. F. Susanto, *Filsafat dan Teori Hukum Dinamika Tafsir Pemikiran Hukum di*

Indonesia. Jakarta: Prenada Media Group, 2019.

- [25] T. L. I. Robert Pranata, Erlyn Indarti, "Penemuan Hukum dan Pradigma: Suatu Telaah Filsafat Hukum Tentang Proses Peradilan Pidana di Pengadilan Negeri Kota Semarang," *Diponegoro Law J.*, vol. 5, no. 4, pp. 1–20, 2016.
- [26] U. U. Weruin, "Logika, Penalaran, dan Argumentasi Hukum," *Konstitusi*, vol. 14, no. 2, p. 390, 2017.
- [27] S. Hartati, "The Concept of Populist Economy based on Transcendental Law," *Leg. Br.*, vol. 10, no. 2, pp. 131–139, 2021.
- [28] F. P. Disantara, "Konsep Pluralisme Hukum Khas Indonesia sebagai Strategi Menghadapi Era Modernisasi Hukum," *Al-Adalah J. Huk. dan Polit. Islam*, vol. 6, no. 1, pp. 1–36, 2021, doi: 10.35673/ajmpi.v6i1.1129.
- [29] R. S. Markus Marselinus Soge, "Kajian Hukum Progresif Terhadap Fungsi Pemasyarakatan Dalam Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan," *Leg. J. Huk. dan Perundang-Undangan*, vol. 2, no. 2, pp. 5–24, 2022.
- [30] M. A. Mahfud, "the Relevance of Ronald Dworkin 's Theory for Creating Agrarian Justice in Indonesia," *Yustisia*, vol. 8, no. 3, pp. 385–399, 2019, doi: 10.20961/yustisia.v8i3.27386.
- [31] D. A. Nur Hidayat, "Hukum Pancasila dengan Metode Penalaran Ideologi Pancasila," *Negara Huk.*, vol. 12, no. 1, p. 146, 2021.
- [32] B. D. Anggono and F. R. Firdaus, "Omnibus Law in Indonesia: A Comparison to the United States and Ireland," *Lentera Huk.*, vol. 7, no. 3, pp. 319–336, Nov. 2020, doi: 10.19184/ejlh.v7i3.19895.